

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.**

NO. : KEP. 84/BW/1998

**TENTANG
CARA PENGISIAN FORMULIR LAPORAN
DAN ANALISIS STATISTIK KECELAKAAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA.**

- Menimbang : a. bahwa formulir pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan serta analisis statistik kecelakaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1998 tanggal 26 Februari 1998 perlu diatur cara pengisian dan penggunaannya untuk mengetahui angka kekerapan dan keparahan kecelakaan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan cara pengisian formulir pemeriksaan dan pengkajian serta analisis statistik kecelakaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pengisian dan penggunaan formulir pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan serta analisis statistik kecelakaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan terlampir.
- KEDUA :** Memerintahkan kepada Pegawai Pengawas dalam pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan serta Kepala Kantor Departemen

Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dalam menyusun analisis statistik kecelakaan menggunakan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana termaksud dalam amar “Pertama”.

- KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus mengirimkan analisis statistik kecelakaan tersebut setiap bulan ke Departemen Pusat cq. Dirjen Binawas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 1998

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN**

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 84/BW/1998
TANGGAL : 8 APRIL 1998

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PENGGUNAAN
FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
SERTA ANALISIS STATISTIK KECELAKAAN**

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Tujuan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 1 Tahun 1970 adalah untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja serta mengamankan sumber-sumber produksi agar dapat dipergunakan secara efisien.

Untuk mencapai sasaran Undang-undang Keselamatan Kerja tersebut antara lain setiap kecelakaan wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja.

Pengurus atau Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya dengan mempergunakan bentuk yang telah diterapkan, agar dapat dilakukan analisa kecelakaan.

Analisis kecelakaan kerja dilakukan untuk menemukan penyebab utama kecelakaan sehingga dapat diberikan saran perbaikan agar kecelakaan tidak terulang kembali.

II. Tujuan

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kecelakaan adalah untuk memberikan panduan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan, Kepala Kantor, Departemen Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dapat melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pengkajian Kecelakaan ini meliputi analisis kecelakaan di tempat kerja yang terdiri dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah serta kejadian berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/98 tanggal Februari 1998.

B. PENGISIAN FORMULIR

(Lampiran II, III, IV, V, VI, dan VII Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/98 tanggal 26 Februari 1998).

I. DATA UMUM

A. Identitas Perusahaan

1. Nama perusahaan diisi menurut jenis usaha dan nama perusahaannya
Contoh :
 - a. Pabrik Tekstil PT. JAYATEK
 - b. Kontraktor Bangunan PT. PEMBANGUNAN JAYA.
2. Alamat perusahaan diisi sesuai dengan yang ada pada Wajib Laporan Ketenagakerjaan (UUD No. 7/1981). Apabila belum ada diisi menurut alamat perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
3. Nama pengurus diisi sesuai dengan yang ada pada Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan apabila belum ada diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan sesuai peraturan perundangan.
4. Alamat pengurus diisi sesuai dengan domisili resmi yang bersangkutan berdasarkan KTP atau PASPORT.

B. Informasi Kecelakaan

1. Tempat, tanggal dan jam kejadian kecelakaan diisi menurut tempat dimana terjadi kecelakaan, tanggal dan jam kecelakaan.
Contoh :
 - a. Di bagian pemintalan pabrik tekstil PT. JAYATEX. Tanggal 10 Agustus 1991, jam 11:00 WIB.
 - b. Di proyek bangunan pemasangan saluran pipa air minum jalan Ciputat Raya Tanggal 12 Maret 1991, jam 14:00 WIB.
2. Sumber laporan menurut berita yang diterima:
Contoh :
 - a. Surat kabar Harian KOMPAS tanggal 11 Agustus 1991
 - b. Laporan lisan (telepon) pengurus perusahaan PT. PEMBANGUNAN JAYA.
3. Tanggal diterima laporan diisi sesuai dengan berita yang diperoleh dalam butir 2.
Contoh :
 - a. 11 Agustus 1991
 - b. 12 Maret 1991
4. Tanggal pemeriksaan diisi menurut tanggal pada waktu pegawai ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan setempat.
5. Atasan langsung adalah atasan yang memberikan perintah pekerjaan kepada korban secara organisator perusahaan.
6. Saksi adalah orang yang melihat/mendengar/mengetahui secara langsung proses terjadi kecelakaan.

C. Lain-lain

1. P2K3/AHLI K3 diisi dengan ada atau tidak ada.
2. KKB/PP diisi dengan ada atau tidak ada.
3. JAMSOSTEK diisi dengan ada atau tidak ada.
4. SPSI diisi dengan ada atau tidak ada.
5. jumlah tenaga kerja, diisi jumlah seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan.
6. asuransi lainnya, diisi jenis asuransi selain asuransi sosial tenaga kerja.

II. DATA KORBAN

1. Jumlah korban : diisi dengan jumlah seluruh korban pada kasus kecelakaan tersebut baik yang mati, luka berat maupun luka kecil kecelakaan tersebut kemudian dibagi menurut jenis kelamin yang diisikan pada kolom laki-laki dan perempuan.
2. Nama : diisi menurut nama korban kecelakaan dan apabila kolom tersebut cukup dapat dibuat daftar tersendiri. Kolom umur diisi menurut masing-masing umur korban dan kolom kode diisi menurut nomor kode pembagian kelompok umur.
 - Kolom kode yang kosong diisi menurut petunjuk nomor kolom kode yang ada.
3. Akibat kecelakaan : diisi sesuai dengan keadaan korban manusia. Keadaan kecelakaan (bukan korban manusia).
 - Luka berat adalah luka yang mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan jiwa. Apabila memerlukan pekerjaannya meskipun tidak ada akibat cacat tetap termasuk dalam klasifikasi luka berat.
 - Luka ringan adalah luka yang memerlukan perawatan medis sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1 (satu) hari.
4. Keterangan cedera adalah diisi menurut bagian tubuh korban yang mendapat cedera.

Contoh : mata.

Untuk kolom kode diisi dengan nomor A. 10 sesuai dengan petunjuk kolom kode yang ada. Apabila diperlukan sesuai dengan jumlah korban dapat dibuatkan daftar tersendiri.

III. FAKTA YANG DIBUAT

Di dalam kolom ini fakta yang ada dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu kondisi yang berbahaya dan tindakan yang berbahaya.

1. Menentukan kondisi yang berbahaya digunakan pedoman sebagai berikut.
 - Cacat dan daftar semua kondisi yang tidak aman baik dilihat secara mekanis maupun fisik yang benar-benar mendukung terjadinya kecelakaan.
 - Kondisi ini tetap akan menimbulkan kecelakaan walaupun tindakan berbahaya tidak ada.
2. Tindakan yang berbahaya.

Untuk menentukan tindakan yang berbahaya sama halnya dengan yang digunakan dalam menentukan kondisi berbahaya yaitu dengan berpedoman sebagai berikut:

 - Inventarisir semua tindakan-tindakan yang menyimpang dari prosedur semestinya yang tidak aman benar-benar mendukung atau mendasari penentuan type kecelakaan yang telah dipilih atau ditetapkan.

Tindakan berbahaya dimaksud dapat berasal dari si korban sendiri atau pembantunya atau orang lain yang berada disekitarnya.

IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN

Diisi secara kronologis tentang terjadi kecelakaan dengan cara mengumpulkan informasi dari saksi-saksi yang ada. Apabila tidak memungkinkan mendapatkan informasi (tidak ada sumber informasi). Pegawai Pengawas mengisi kemungkinan terjadinya kecelakaan berdasarkan logika setelah mempelajari jalannya mesin/peralatan/proses dan cara kerja yang telah dilakukan oleh korban kecelakaan.

Disamping uraian terjadinya kecelakaan, juga sedapat mungkin dimasukkan dalam kolom ini segala informasi yang kemungkinan dapat mempengaruhi korban dalam melakukan pekerjaannya.

Contoh:

- Dalam keadaan sakit.
- Kurang tidur
- Marah-marah, dan sebagainya.

V. SUMBER KECELAKAAN

Untuk menentukan sumber kecelakaan dapat digunakan pedoman sebagai berikut:

- a. pilihlah benda, bahan, zat atau pemapar lainnya yang tidak aman dan apabila dieliminir maka kecelakaan yang bersangkutan tidak akan terjadi.
- b. Apabila tidak terdapat benda, bahan atau zat yang berbahaya/tidak aman sebagaimana dimaksud pada huruf a, pilihlah benda atau bahan atau zat yang kontak langsung dengan korban.

Contoh:

Terjepit conveyor
Kolom kode yang diisi adalah B5.

VI. TYPE KECELAKAAN

Cara untuk menetapkan type kecelakaan yang paling mendekati yaitu berdasarkan proses terjadinya hubungan atau kontak sumber kecelakaan dengan luka atau sakit yang diderita korban.

Type kecelakaan berdasarkan penggolongannya adalah : tertangkap pada, dalam dan diantara benda (dalam hal ini adalah tertangkap diantara dua benda) dengan kolom kode yang diisi C3.

VII. PENYEBAB KECELAKAAN

Untuk menetapkan sebab utama kecelakaan yang terdiri dari kondisi yang berbahaya adalah diambil salah satu dari fakta yang didapat dengan mengisi kolom kode D dan E. Apabila terdapat lebih dari satu kondisi dan tindakan yang berbahaya, maka dipilih salah satu diantaranya yang paling erat kaitannya dengan type kecelakaan yang ditentukan.

VIII. SYARAT-SYARAT YANG DIBERIKAN

Syarat yang diberikan untuk mencegah agar kasus kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali adalah dengan cara menetapkan tindakan yang harus diambil dan apabila dilakukan maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi.

Syarat tersebut harus mengacu prinsip sebagai berikut:

- Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin (murah).
- Dapat dilakukan atau dikerjakan.
- Efektif dalam menghindari terjadinya kecelakaan.
- Tidak mengganggu proses produksi dan pemeliharaan.

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.

Tindakan tersebut dapat berupa antara lain:

- Rekomendasi kepada pimpinan untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut dalam kaitan kasus-kasus kecelakaan yang serupa.
- Tindakan dalam kaitan jaminan kecelakaan kerja.
- Penyelidikan terdapat penanggung jawab terjadinya kecelakaan.
- Pembinaan yang perlu segera dilakukan di perusahaan yang bersangkutan.
- Dan sebagainya.

X. HAL-HAL YANG PERLU DILAPORKAN

Hal-hal lain yang perlu dilaporkan

Adalah hal-hal yang berkaitan dengan kasus kecelakaan ataupun perusahaan yang bersangkutan misalnya:

- Tindakan yang telah diambil pengurus perusahaan setelah terjadinya kasus kecelakaan.
- Dampak terhadap lingkungan peralatan atau karyawan lainnya.
- Pengalaman atau latar belakang korban.
- Latar belakang perusahaan misalnya: merupakan anak perusahaan/induk perusahaan atau salah satu group perusahaan tertentu.

Disamping itu dapat dilaporkan juga jumlah jam kerja per hari dari seluruh karyawan dalam jam, serta jumlah hari orang yang hilang dalam hari orang.

XI. KOLOM KODE

Pada sebelah kanan bentuk pengkajian terdapat kolom empat persegi (kotak) yang diperlukan mengisi kode dari sisi laporan. Kolom tersebut sebagian ada yang telah terisi dan sebagian masih kosong.

Cara mengisi kolom yang masih kosong tersebut dengan daftar sebagai berikut:

1. DATA KORBAN

- A : jumlah korban
- A1 : jumlah korban laki-laki

- A2 : jumlah korban perempuan
- A3 : umur korban dikelompokan berdasarkan usia:
- A3.1 : kurang dari 10 tahun
- A3.2 : antara 11 s/d 20 tahun
- A3.3 : antara 21 s/d 30 tahun
- A3.4 : antara 31 s/d 40 tahun
- A3.5 : antara 41 s/d 50 tahun
- A3.6 : antara dari 51 tahun

Akibat Kecelakaan

- A4 : Jumlah korban yang mati
- A5 : Jumlah korban yang luka berat
- A6 : Jumlah korban yang luka ringan

Keterangan cidera/bagian tubuh yang cidera

- A7 : kepala
- A8 : mata
- A9 : telinga
- A10 : badan
- A11 : lengan
- A12 : tangan
- A13 : jari tangan
- A14 : paha
- A15 : kaki
- A16 : jari kaki
- A17 : organ tubuh bagian dalam

2. SUMBER KECELAKAAN

- B1 : Mesin (mesin pons, mesin press, gergaji, mesin bor, mesin tenun, dan lain-lain).
- B2 : Penggerak mula dan pompa (motor bakar, pompa angin/kompressor, pompa air, kipas angin, penghisap udara, dan lain-lain).
- B3 : lift (lift untuk orang atau barang baik yang digerakkan dengan tenaga uap, listrik, hidrolik, dan lain-lain).
- B4 : Pesawat angkat (keran angkat, derek, dongkrak, takel, lir, dan lain-lain).
- B5 : Conveyor (ban berjalan, rantai berjalan, dan lain-lain).
- B6 : Pesawat angkut (lori, forklift, gerobak, mobil, truck, cerobong penghantar, dan lain-lain).
- B7 : Alat transmisi mekanik (rantai, pulley, dan lain-lain).
- B8 : Perkakas kerja tangan (pahat, palu, pisau, kapak, dan lain-lain).
- B9 : Pesawat uap dan bejana tekan (ketel uap, bejana uap, pemanas air, pengering uap, botol baja, tabung bertekanan, dan lain-lain).
- B10 : peralatan listrik (motor listrik, generator, transformator, ornamen listrik, zakering, sakelar, kawat penghantar, dan lain-lain).
- B11 : Bahan kimia (bahan kimia yang mudah meledak, atau menguap, beracun, korosif, uap logam, dan lain-lain).
- B12 : Debu berbahaya (debu yang mudah meledak, debu organik, debu anorganik seperti debu asbes, debu silika, dan lain-lain).

- B13 : Radiasi dan bahan radioaktif (radium, cobalt, sinar ultra, sinar infra, dan lain-lain).
- B14 : Faktor lingkungan (contoh: iklim kerja, tekanan udara, geteran, bising, cahaya, dan lain-lain).
- B15 : Bahan mudah terbakar dan benda panas (lak. Film. Minyak, kertas, kapuk, uap, dan lain-lain).
- B16 : Binatang (serangga, cacing, binatang buas, bakteri, dan lain-lain).
- B17 : Permukaan lantai kerja (lantai, bordes, jalan, peralatan, dan lain-lain).
- B18 : Lain-lain (perancah, tangga, peti, kaleng, sampah, benda kerja, dan lain-lain).

3. TYPE KECELAKAAN

- C1 : Terbentur (pada umumnya menunjukkan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang mengakibatkan tergores, terpotong, tertusuk, dan lain-lain).
- C2 : Terpukul (pada umumnya karena yang jatuh, meluncur, melayang, bergerak, dan lain-lain).
- C3 : Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam, dan lain-lain).
- C4 : Jatuh dari ketinggian yang sama.
- C5 : Jatuh dari ketinggian yang berbeda.
- C6 : Tergelincir.
- C7 : Terpapar (pada umumnya berhubungan dengan temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya, dan lain-lain).
- C8 : Penghisapan, penyerapan (menunjukkan proses masuknya bahan atau zat berbahaya ke dalam tubuh, baik melalui pernafasan ataupun kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati lemas, dan lain-lain).
- C9 : Tersentuh aliran listrik.
- C10 : Dan lain-lain.

4. KONDISI YANG BERBAHAYA

- D1 : Pengamanan yang tidak sempurna (sumber kecelakaan tanpa alat pengaman, atau dengan alat pengaman yang tidak mencukupi atau rusak atau tidak berfungsi, dan lain-lain).
- D2 : Peralatan/bahan yang tidak seharusnya (mesin, pesawat, peralatan atau bahan yang tidak sesuai atau berbeda dari keharusan, faktor lainnya dan lain-lain).
- D3 : Kecacatan, ketidaksempurnaan (kondisi atau keadaan yang tidak semestinya, misalnya: kasar, licin, tajam, timpang, aus, retak, rapuh, dan lain-lain).
- D4 : Pengaturan prosedur yang tidak aman (pengaturan prosedur yang tidak aman pada atau sekitar sumber kecelakaan, misalnya: penyimpanan, peletakan yang tidak aman, di luar batas kemampuan, pembebanan lebih, faktor psikososial, dan lain-lain).
- D5 : Penerapan tidak sempurna (kurang cahaya, silau, dan lain-lain).
- D6 : Ventilasi tidak sempurna (pergantian udara segar yang kurang, sumber udara segar yang kurang, dan lain-lain).

- D7 : Iklim kerja yang tidak aman (suhu udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi, dan lain-lain).
- D8 : Tekanan udara yang tidak aman (tekanan udara yang tinggi dan yang rendah, dan lain-lain).
- D9 : Getaran yang berbahaya (getaran frekuensi rendah, dan lain-lain).
- D10 : Bising (suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas).
- D11 : Pakaian, kelengkapan yang tidak aman (sarung tangan, respirator, kedok sepatu keselamatan, pakaian kerja, dan lain-lain, tidak tersedia atau tidak sempurna/cacat/rusak, dan lain-lain).
- D12 : Kejadian berbahaya lainnya (bergerak atau berputar terlalu lambat, peluncuran benda, ketel melendung, konstruksi retak, korosi, dan lain-lain).

5. TINDAKAN YANG BERBAHAYA

- E1 : Melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan, lupa memberi tanda/peringatan.
- E2 : Bekerja dengan kecepatan berbahaya.
- E3 : Membuat alat pengaman tidak berfungsi (melepaskan, mengubah, dan lain-lain).
- E4 : Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.
- E5 : Memuat, membongkar, menempatkan, mencampur, menggabungkan dan sebagainya dengan tidak aman (proses produksi).
- E6 : Mengambil posisi atau sikap tubuh tidak aman (ergonomi).
- E7 : Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya (misalnya membersihkan, mengatur, memberi pelumas, dan lain-lain).
- E8 : Mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono/dakar, mengagetkan, dan lain-lain).
- E9 : Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan.
- E10 : Lain-lain.

C. MEKANISME ADMINISTRASI DAN PENGKAJIAN

I. TINGKAT KANDEP

1. Laporan kejadian kasus kecelakaan sumbernya terdiri dari:
 - a. anggota masyarakat.
 - b. Pengurus atau pengusaha melalui bentuk laporan resmi.
 - c. Hasil temuan Pegawai Pengawas pada waktu mengadakan pemeriksaan rutin.
2. Dari sumber atau temuan Pegawai Pengawas, Kepala Kandepnaker setempat mengeluarkan surat perintah kepada Pegawai Pengawas untuk mengadakan Pemeriksaan tempat Kejadian perkara (TKP).
3. Pegawai Pengawas setelah mengadakan pemeriksaan TKP segera melakukan pengkajian kecelakaan dengan mempergunakan bentuk/formulir yang telah ditetapkan.
4. Hasil pengkajian kecelakaan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil Depnaker setempat 1 (satu) exemplar dan 1 (satu) sebagai arsip di Kandepnaker setempat.

5. Setiap pengirim hasil pengkajian kecelakaan harus diberikan nomor urut tersendiri dengan kode wilayah masing-masing sesuai kode surat yang ada.

II. TINGKAT KANWIL

1. Laporan pengkajian kecelakaan dari Kandep ke Kanwil, datanya dianalisis per Kandep dan per Sektor.
2. Dari data pengkajian ayng ada Kanwil menghitung angka tingkat kekerapan (Frequency Rate) dan angka tingkat keparahan (Severity Rate) untuk setiap Kandep/Sektor dan FR, SR Kanwil masing-masing.
3. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kekerapan (FR) adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Kecelakaan} \times 1.000.000}{\text{Jumlah jam/orang}}$$

Untuk menghitung tingkat keparahan (SR) adalah:

$$\frac{\text{Jumlah hari hilang} \times 1.000.000}{\text{Jumlah jam/orang}}$$

Waktu kerja per orang diambil rata-rata 7 jam hari atau 40 jam/minggu. Untuk menentukan kerugian hari kerja yang hilang dapat dilihat dalam tabel (lampiran II).

4. Analisis statistik kecelakaan Kanwil diteruskan ke Pusat/Dit. PNKK untuk dihimpun menjadi data nasional.

III. TINGKAT PUSAT

Pusat melakukan analisis statistik kecelakaan secara nasional melalui data wilayah per Kanwil dan menghitung FR dan SR tingkat nasional.

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGA-
KERJAAN

NOMOR : KEP. 84/BW/1998

TANGGAL : 8 APRIL 1998

TABEL
KERUGIAN HARI KERJA KARENA CACAT

A. Untuk kerugian dari anggota badan karena cacat tetap atau menurut ilmu bedah.

1. Tangan dan jari-jari

Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang					
	Ibu jari	Telunjuk	Tengah	Manis	Kelingking
Ruas ujung	300	100	75	60	50
Ruas tengah	-	200	150	120	100
Ruas pangkal	600	400	300	240	200
Telapak antara jari-jari dan pergelangan	900	600	500	450	
Tangan sampai pergelangan	3000				

2. Kaki dan jari-jari

Amputasi seluruh atau sebagian dari tulang	Ibu jari	Jari-jari lainnya
Ruas ujung	150	35
Ruas tengah	-	75
Ruas pangkal	300	150
Telapak (antara jari-jari pangkal kaki)	600	350
Kaki sampai pergelangan	2400	

3. Lengan

Tiap bagian dari pergelangan sampai siku	3600
Tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu	4500

4. Tungkai

Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut	3000
Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal paha	4500

B. Kehilangan Fungsi.

Satu mata	1800
Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan	6000
Satu telinga	600
Kedua telinga dalam satu kecelakaan	3000

C. Lumpuh Total dan Mati.

Lumpuh total yang menetap	6000
Mati	6000

Catatan : Untuk setiap luka ringan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah jumlah sesungguhnya selma si korban tidak mampu bekerja.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

NO : KEP. 407/BW/1999

**TENTANG
PERSYARATAN, PENUNJUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN
TEKNISI LIFT**

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1999 perlu diatur mengenai persyaratan, penunjukan, hak dan kewajiban teknisi lift yang mengerjakan pemasangan, perbaikan dan atau perawatan lift;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara R.I. Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No. 2918);
2. Keputusan presiden R.I. No. 122/M/1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1988 tentang Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI 225-1998 mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL 1987) di Tempat Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.